

**PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PENGEMBALIAN UANG
PENGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

Oleh : Muhammad Faisal Pakpahan

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH, MH

Alamat : Jalan sekuntum perumahan pondok mayang blok c2 no 17

Email : muhammadfaisal334@gmail.com – telepon : 085274637413

ABSTRACT

In Article 18 paragraph 1 letter (b) of Law No. 31 of 1999 jo Law No. 20 of 2001 provides for the payment of compensation where the convicts were found guilty in corruption case be obliged to pay compensation numbering as many same with the wealth he gained from corruption. The prosecution as executor is entitled to collect compensation from the convict predetermined guilty in the trial process, but in practice there are many arrears compensation not yet paid by the convict to the prosecution, is where it takes the role of the prosecutor to address arrears compensation that may be detrimental state finances. The problems discussed in this thesis is, First, how the implementation efforts to recover compensation in corruption by the state prosecutor in Riau? Second, is the cause of arrears in cash instead of corruption by the state prosecutor in Riau? Third, How an attempt to avoid the emergence of arrears for compensation in corruption by the state prosecutor in Riau?

The method of research in this study, using this type of research is sociological / empirical research sites jurisdiction of the High Court of Riau. In this research, data collection by interview, and literature study. After the data collected then analyzed qualitatively, then conclude with the deductive method is to analyze the problems of the general form into special shapes.

*From the results of this study concluded, **the first** implementation of forceful measures refund substitute in corruption by the state prosecutor in Riau has been carried out in accordance with the law of criminal procedure in force, **the second** cause of arrears compensation in corruption by the state prosecutor Riau them are convicted person is free to choose between pay compensation or choose to corporal punishment or in addition to principal punishments, convicted in the status of the search list (DPO), and the convict did not have possessions in order to pay the compensation. **the third** effort is made to avoid arrears compensation in corruption by the state prosecutor Riau them with a direct charge to the sentenced person within a period of one month after the issuance of the court decision by a judge who has obtained permanent legal force, return on assets through criminal and asset recovery through civil lines.*

Keywords: Forced Effort, Money Substitutes, Corruption, the High Court of Riau

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus¹ (*ius singulare, ius speciale* atau *bijzonder strafrecht*) dan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus.³ Apabila dijabarkan, tindak pidana korupsi mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.⁴ Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir

dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah diatur secara tegas tentang tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang diterapkan begitu tinggi serta ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi dengan ancaman pidana tambahan seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, yang salah satu kekhususan dari Undang-Undang Korupsi ini adalah pidana pembayaran uang pengganti, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Bunyi dari isi Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

¹Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 1.

²Juniver Girsang, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing, 2012, hlm. 8.

³Adami Chazawi, *Op.Cit.*

⁴Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 2-3

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti. Konsep pembayaran uang pengganti adalah untuk membalas agar pelaku korupsi tidak menikmati hasil kejahatannya dan Negara dapat memperoleh pengembalian uang yang diderita. Pengaturan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sering terjadi kontradiktif antar lembaga kekuasaan sehingga perlu dilakukan sinkronisasi agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan.⁵.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang Uang Pengganti diatur didalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, juga didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sehubungan dengan itu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Penyebab banyaknya uang tunggakan perkara di Kejaksaan Agung (Kejagung) senilai Rp13,1 triliun terkuak. Kejagung

⁵Tintin Sri Murtinah dan Rusma Dwiyanana dalam Artikel Hukumnya yang berjudul *Tinjauan Konseptual Yuridis Terhadap Korupsi*, 2004

memastikan tunggakan yang terjadi sejak 1971 itu sebagian besar diakibatkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak mengakomodir upaya paksa pembayaran uang pengganti. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana menjelaskan bahwa piutang uang pengganti Rp13,1 triliun merupakan akumulasi dari Kejagung dan seluruh Kejati se-Indonesia sejak 1971 hingga 2015. Lalu, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 itu diganti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baru ada upaya paksa dengan ganti hukuman badan atau tambahan penjara.

Untuk saat ini, Kejagung memiliki keleluasaan untuk bisa mengambil uang pengganti secara paksa. Selain dengan hukuman badan, Kejagung juga bisa menempuh melalui jalur Hukum Perdata dengan cara Menyita harta para koruptor. Dengan adanya penggantian hukuman badan ini, maka ada banyak terpidana yang akhirnya membayar biaya perkara tersebut. Salah satu contohnya, Mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar yang mengganti biaya perkara Rp 1 miliar, Namun ada juga yang memilih untuk hukuman badan. Dan juga menurutnya ada yang lebih efektif lagi, bisa dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

untuk memiskinkan para koruptor.⁶

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki kekuatan dahsyat karena memungkinkan banyak orang yang terlibat. Modus dan bentuknya bisa dengan hibah (pemberian), sumbangan, penitipan, atau penukaran. Bahkan organisasi atau korporasi bisa dibekukan jika tersentuh tindak pidana pencucian uang. Saat ini KPK menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kasus simulator SIM, kasus mantan Presiden PKS, dan Ahmad Fathana. Jika dakwaan terbukti, maka hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal yang dilanggar dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan begitu, selain pidana penjara berat, juga harta benda yang berasal dari korupsi ditambah denda, setidaknya bisa menimbulkan efek jera. Ada empat keuntungan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam membongkar jaringan korupsi. Pertama, akan banyak pelaku yang terjerat, bukan hanya orang tetapi juga korporasi. Bahkan, dapat mengungkap dengan cepat kemana aliran dana atau harta hasil korupsi disembunyikan melalui bantuan PPATK untuk diblokir.

Kedua, memperberat sanksi akibat penggabungan perkara

⁶Koran Riau Pos "Kejagung Ajukan Penghapusan Tunggakan" hlm 3 Selasa, 19 mei 2015.

dengan menambah sepertiga ancaman pidananya. Ini bisa membuat efek takut bagi calon koruptor untuk mewujudkan niatnya. Ketiga, pengembalian uang negara akan lebih efektif karena dapat menyita harta yang diduga hasil korupsi dengan cara disamakan kepada pihak lain. Malah sekaligus berfungsi sebagai pengamanan agar tidak terjadi transaksi pemindahan dana dari rekening yang sudah diblokir. Keempat, Pasal 77 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menerapkan “pembuktian terbalik” yang dilakukan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan meneliti dan membahas lebih dalam tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini dalam suatu penuliskripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Upaya Paksa Pengembalian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Upaya Paksa Pengembalian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau?

2. Apakah yang menyebabkan tunggakan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau?
3. Bagaimana upaya untuk menghindarkan timbulnya tunggakan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau?

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Upaya Paksa Pengembalian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi maka kejaksaan berwenang untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Setelah penyidikan dirasa oleh penyidik sudah selesai maka berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum setelah menerima berkas perkara segera memeriksa, apabila berkas oleh penuntut umum dianggap kurang lengkap maka dalam waktu tujuh hari atau sebelumnya, penuntut umum harus sudah mengembalikan berkas kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk kelengkapan berkas tersebut. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka berkas tersebut sudah lengkap. Dengan dikembalikannya

berkas perkara oleh penuntut umum pada penyidik disertai dengan penyidik harus mengadakan penyidikan guna melengkapi berkas selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari selesai dan dikirim lagi ke penuntut umum.⁷

Di samping itu Jaksa juga mempunyai peran yang sangat penting didalam proses persidangan yaitu:

a) Melakukan penuntutan

Didalam proses penuntutan jaksa sebagai penuntut umum memiliki wewenang dalam menuntut uang pengganti kepada terpidana kasus korupsi sesuai dengan banyaknya yang dikorupsi oleh terpidana itu sendiri.

b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal melaksanakan putusan pengadilan dalam hal menagih uang pengganti jaksa diberi wewenang untuk melakukan penagihan dalam jangka waktu 1 bulan setelah dikeluarkan putusan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada terpidana, dan jika dalam jangka waktu satu bulan terpidana tidak

membayar maka Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang didalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan non penal yaitu dengan digunakannya sarana

⁷ Suryono Sutarto *Hukum Aara Pidana, Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hal 76.

non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Pelaksanaan Upaya Paksa Pengembalian Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸ Sebagai landasan pihak Kejaksaan Tinggi Riau dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku eksekutor penagihan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai hukum formil.⁹

Proses penagihan dan terpidana membayar uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 dilakukan dengan cara:¹⁰

⁸ Hasil Wawancara dengan *Bapak Asrizal, Kasi Eksekutor dan Eksaminasi* Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 27 Juli 2016, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

⁹ Serli Patulak, "Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 13.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan *Bapak Asrizal, Kasi Eksekutor dan Eksaminasi*

1. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap Jaksa Eksekutor di Kantor Kejaksaan Setempat.
2. Terpidana dipanggil dan menghadap Jaksa Eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan Surat Pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa.
3. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh Kasi Pidsus atas nama Kejaksaan Negeri/Tinggi.
4. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka Kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat

Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 27 Juli 2016, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan Jaksa Eksekutor / Kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/Penerima setelah menerima pembayaran uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blanko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak (SSBB) ke kas negara dengan mata anggaran penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan permenkeu Nomor./19/PMK.05/20 07, MAP diubah menjadi nomor 423614 berlaku sejak Januari 2008.

Contoh kasus upaya paksa yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau ialah kasus korupsi yang dilakukan oleh PT PMKS Bengkalis yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 9,5 Milyar, pihak Kejaksaan Tinggi Riau sebagai Eksekutor pun

melakukan penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh PT PMKS Bengkalis tersebut dan aset yang disita senilai Rp 20 Milyar, sedangkan uang pengganti yang dibebankan oleh pengadilan terhadap terpidana dalam hal ini PT PMKS Bengkalis senilai Rp 9,5 Milyar lalu sisa dari penyitaan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Riau akan dikembalikan kepada PT PMKS Bengkalis itu sendiri.

2. Penyebab tunggakan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau.

Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa, dan terbukti adanya keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan ekonomi yaitu tindak pidana pencucian uang, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional, contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuapan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang. Kasus-kasus

tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki, biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih.

Didalam pelaksanaan penagihan uang pengganti oleh pihak kejaksaan selaku eksekutor atas putusan pengadilan oleh hakim yang tidak semua tertagih atau tidak semua dibayar oleh terpidana disebabkan oleh 3 sebab, yaitu¹¹:

1. Terpidana itu sendiri bebas memilih antara membayar uang pengganti atau menjalankan pidana tambahan sesuai dengan putusan pengadilan oleh hakim. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari wawancara dengan pihak kejaksaan tinggi riau terdapat ketidaksesuaian antara hasil wawancara dengan Undang-Undang No 18 ayat 1 huruf (b) yang menyatakan bahwa dalam jangka waktu 1 bulan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka hartanya dapat disita oleh jaksa untuk

menutupi uang pengganti. Sementara tidak ada aturan dasar yang menyatakan bahwa terpidana boleh bebas untuk memilih antara membayar uang pengganti dengan menjalankan pidana tambahan yang telah ditetapkan pengadilan oleh hakim.

2. Terpidana itu tidak memiliki harta benda lagi yang bisa digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan kemudian terpidana akan dikenakan dan harus menjalani pidana tambahan sesuai dengan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim. Berdasarkan keterangan yang saya peroleh dari pihak kejaksaan tinggi riau penyebab terpidana tidak memiliki harta benda itu sendiri dikarenakan kebanyakan terpidana melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang tidak banyak.
3. Terpidana itu dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang), maksudnya ialah ketika proses persidangan terpidana mengajukan permohonan penangguhan penahanan yang kemudian disetujui oleh hakim, lalu terpidana tersebut melarikan diri sampai

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrizal, Kasi Eksekutor dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 27 Juli 2016, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

dikeluarkannya putusan pengadilan oleh hakim. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari pihak kejaksaan tinggi riau penyebab terpidana melarikan diri dikarenakan permohonan penangguhan penahanan oleh terpidana dikabulkan oleh hakim dan kemudian terpidana bisa melarikan diri atas kelalaian pihak pengadilan dalam pengawasan terhadap terpidana yang memperoleh penangguhan penahanan.

Diluar masalah-masalah diatas, ada pula beberapa hal lain yang turut menghambat upaya pemberantasan korupsi di setiap daerah. Hambatan yang pertama ialah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut upaya pemberantasan korupsi mempunyai beberapa kelemahan yang terletak pada substansi peraturan perundang-undangan, baik dari aspek ini maupun dari teknik pelaksanaannya, sehingga memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam proses pemberantasan korupsi.

Diantaranya kelemahan-kelemahan tersebut ialah:¹²

1. Tidak jelasnya pembagian kewenangan

¹² Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, 2006, hal 11.

antara jaksa, polisi dan KPK dan tidak adanya prinsip pembuktian terbalik dalam kasus korupsi.

2. Lemahnya dan tidak jelasnya mekanisme perlindungan saksi, sehingga seseorang yang dianggap mengetahui bahwa ada penyelewengan di bidang keuangan tidak bersedia untuk dijadikan saksi/memberikan kesaksian.

3. Upaya untuk menghindarkan timbulnya tunggakan pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kejaksaan tinggi riau sebagai eksekutor ialah:¹³

1. Mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang intelijen yustisial dan penyidikan.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrizal, Kasi Eksekutor dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 27 Juli 2016, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Pelunasan uang pengganti melalui tuntutan subsider pidana penjara. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya disamping harus mencantumkan subsider hukuman penjara tuntutan subsider tersebut harus pula hukuman maksimal sesuai pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar
3. Melalui upaya hukum perdata dan penyempurnaan administrasi keuangan. Melalui upaya perdata dilaksanakan dengan melakukan gugatan terhadap terpidana atau ahli warisnya apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya upaya yang dapat dilakukan Kejaksaan Tinggi Riau ialah dengan langsung melakukan penagihan dalam jangka waktu 1 bulan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti dan jika terpidana tidak mampu membayar maka pihak Kejaksaan Tinggi Riau selaku Eksekutor akan menyita dan kemudian akan melelang harta benda yang

telah disita dari terpidana untuk menutupi uang pengganti tersebut. Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 18 ayat 1 huruf (b) yang berbunyi “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (b) paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Upaya berikutnya yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Riau untuk menghindarkan timbulnya tunggakan uang pengganti ialah dengan cara pengembalian aset oleh terpidana kepada Kejaksaan Tinggi Riau. Pengembalian aset dapat dikatakan sebagai suatu sistem penegakan hukum yang dilakukan negara daripada korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik melalui jalur pidana maupun perdata.¹⁴

a) Melalui Jalur Pidana

¹⁴ Hasil Wawancara dengan *Bapak Asrizal, Kasi Eksekutor dan Eksaminasi* Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Rabu 27 Juli 2016, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

Melalui jalur pidana ini ialah melalui proses persidangan bahwa disamping hakim menjatuhkan pidana pokok, hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikannya tersebut.¹⁵ Sebagaimana telah diatur didalam Pasal 10 KUHP.

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu apabila diberi wewenang oleh Undang-Undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Sifat hak-hak tertentu dicabut oleh hakim tidak untuk selamanya melainkan dalam jangka waktu tertentu saja, kecuali apabila terpidana

dijatuhi hukuman seumur hidup. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP yaitu :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata TNI.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- d) Hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti

¹⁵ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hlm 322.

halnya dengan pidana denda. Adapun barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP antara lain:

- a) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja.

3. Pengumuman keputusan hakim Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pembedaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi didalam pengumuman putusan hakim ini hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.

Adapun gambaran Prosedur penanganan atau proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi

melalui jalur pidana dapat berupa :

- 1) Penelusuran aset
- 2) Pembekuan aset
- 3) Penyitaan
- 4) Perampasan
- 5) Pengelolaan aset
- 6) Penyerahan aset
- 7) Pengawasan pemanfaatan aset

b) Melalui Jalur Perdata

Pengembalian aset melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 bahwa gugatan perdata kepada seseorang yang tersangkut perkara korupsi dimana penyidik berpendapat atau menemukan bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyelidikan tersebut kepada pengacara negara untuk melakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.¹⁶

¹⁶ *Ibid*, hlm 323.

Prosedur penanganan atau proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur perdata akan diterapkan pihak kejaksaan dengan merujuk pada ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHA Perdata.

Pengajuan Gugatan Perdata dinilai cara yang sangat ampuh untuk langsung menyerang para pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian aset-aset hasil tindak pidana korupsi selain mendapatkan hukuman pidana. Hal tersebut harus dilakukan apabila aset yang disebutkan dalam putusan sebelumnya melalui jalur pidana tidak sebanding dengan aset yang telah dikorupsi, atau ditemukan lagi adanya aset lain yang belum terindikasi sebagai hasil tindak pidana korupsi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan upaya paksa pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi riau sudah

dilakukan sesuai dengan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

2. Penyebab tertunggaknya uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Riau diantaranya *pertama* terpidana bebas memilih antara membayar uang pengganti atau memilih hukuman badan atau tambahan dari hukuman pokok, *kedua* terpidana dalam status DPO, *ketiga* terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk membayar uang pengganti.
3. Upaya yang dilakukan untuk menghindarkan tertunggaknya uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi riau diantaranya *pertama* dengan langsung menagih kepada terpidana dalam jangka waktu 1 bulan, *kedua* pengembalian aset melalui jalur pidana, *ketiga* pengembalian aset melalui jalur perdata.

E. Saran

1. Pelaksanaan upaya paksa pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi oleh kejaksaan tinggi riau harus dilakukan lebih tegas dan optimal guna menghindarkan terjadinya tertunggaknya uang pengganti.
2. Penyitaan aset guna menutupi uang pengganti hendaknya dilakukan sejak dimulainya

proses penyidikan dan penyelidikan, guna menghindarkan tertunggaknya uang pengganti tersebut.

3. Pengawasan terhadap terpidana perlu lebih ditingkatkan agar terpidana tidak dengan leluasa melarikan diri dan didalam pemberian penangguhan penahanan harus lebih diperhatikan agar tidak adanya terpidana yang mangkir atau melarikan diri dari persidangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008

Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Girsang, Juniver, *Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing, 2012.

Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2014.

Sutarto, Suryono, *Hukum Aara Pidana, Jilid I*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

2. Peraturan PerUndang-Undangan